



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

NOMOR : PKS.6/SETJEN/ROCAN/SET.1/5/2022
NOMOR : 6500.1/UN5.1.R/KPM/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta dan Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Dr. MURYANTO AMIN, S.Sos., M.Si., selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Dr. T, Mansur No.9, Kampus USU Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama mengenai Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip saling menguntungkan dalam bidang Pendidikan, Pengkajian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

RUANG LINGKUP PASAL 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pengkajian, publikasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Peningkatan kapasitas dan dukungan Sumber Daya Manusia termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e. Berbagi pakai data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang berwenang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam melaksanakan kerja sama, **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama, **PARA PIHAK** senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dan akan menyelesaikan semua ketidakserasian yang mungkin timbul dengan musyawarah mufakat.

JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, persetujuan, dan wajib diberitahukan kepada **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, dan/atau dari serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
PASAL 6

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dengan alamat atau kontak sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 2, Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta 10207

Up : Kepala Biro Perencanaan
Tlp : (021) 5730181
Email : birocan.klhk@menlhk.go.id

2. PIHAK KEDUA:

Universitas Sumatera Utara

Jalan Dr. T. Mansur No.9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155

Up : Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan
Kerja Sama Universitas Sumatera Utara
Tlp : (061) 8226737
Email : humas@usu.ac.id

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PASAL 7

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**LAIN-LAIN
PASAL 8**

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Nota Kesepahaman ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka akan dituangkan dalam dokumen Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 9**

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta berlaku sejak ditandatangani secara lengkap oleh **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



BAMBANG HENDROYONO


PIHAK KEDUA,



MURYANTO AMIN